

Dosen Penguji: Tri Hapsari Listyaningrum, S.ST., MH.

Petunjuk:

1. Berdoalah sebelum dan sesudah mengerjakan soal!
2. Uraikan jawaban dengan padat singkat dan jelas pada lembar jawaban yang telah disediakan!
3. Kumpulkan file dalam bentuk pdf
4. Jawaban maksimal 3 halaman
5. Soal bersifat open book

Nama : Auritha Hermilasari Putri

NIM : 2110105018

Prodi : D3 Kebidanan

Soal :

1. Jelaskan yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi profesi bidan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan?
2. Jelaskan fungsi hukum dalam penerapan pelayanan kebidanan
3. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan
4. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan?
5. Berikan contoh dan jelaskan penerapan informed choice, informed consent, dan informed refusal?

Jawaban :

1. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran, maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Empat belas Koridor yang hendak dicapai melalui tatanan hukum tertib sosial, rasa aman, kemanfaatan eksistensi norma hukum dan kesejahteraan masyarakat, hal ini mengacu kepada cara ber hukum masyarakat. Keberlakuan norma hukum tertulis dalam wujud produk perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Ijin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran menjadi acuan dasar untuk hubungan hukum yang dibangun dalam upaya perlindungan profesi untuk tindakan medis yang dilakukan oleh Bidan. Pelayanan kebidanan yang dimaksud menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/MenKes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, yang dimaksud Pelayanan Kebidanan bagian integral dari Sistem Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Bidan yang telah terdaftar (teregister) yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/Menkes/SK/III/Per/IX/2010 tentang Standar Profesi Bidan.

2. Fungsi hukum dalam penerapan pelayanan kebidanan yaitu untuk menjamin perlindungan pada masyarakat pengguna jasa profesii. Dengan adanya legitimasi kewenangan bidan yang lebih luas, bidan memiliki hak otonomi dan mandiri untuk bertindak secara profesional yang dilandasi kemampuan berfikir logis dan sistematis serta bertindak sesuai standar profesi dan etiketika profesi.
3. Asas Keadilan artinya dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien tidak memandang status sosial dan ekonomi pasien, mengutamakan hak dan kenyamanan pasien. Contoh : Tidak membedakan antara orang kaya dengan orang yang kurang mampu.

Asas kehati-hatian artinya dalam memberikan pelayanan terhadap pasien harus dengan teliti dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabjawabnya, karena kecerobohan dalam bertindak yang berakibat terancamnya jiwa pasien, dapat mengakibatkan bidan terkena tuntutan pidana. Contoh : Dalam melayani pasien harus sesuai dengan prosedur.

4. Asas Keadilan artinya dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien tidak memandang status sosial dan ekonomi pasien, mengutamakan hak dan kenyamanan pasien. Contoh : Tidak membedakan antara orang kaya dengan orang yang kurang mampu.

Asas kehati-hatian artinya dalam memberikan pelayanan terhadap pasien harus

dengan teliti dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, karena kecerobohan dalam bertindak yang berakibat terancamnya jiwa pasien, dapat mengakibatkan bidan terkena tuntutan pidana. Contoh : Dalam melayani pasien harus sesuai dengan prosedur

5. Informed choice merupakan bentuk persetujuan pilihan, misalnya tentang metode kontrasepsi yang dipilih oleh klien setelah memahami kebutuhan reproduksi yang paling sesuai dengan dirinya / keluarganya. Informed consent adalah penyampaian informasi dari dokter atau perawat kepada pasien sebelum suatu tindakan medis dilakukan. Hal ini penting dilakukan karena setiap pasien berhak mengetahui risiko dan manfaat dari tindakan medis yang akan dijalannya. Informed refusal adalah Penolakan tindakan medik ini merupakan hak pasien yang berarti suatu Apenolakan yang dilakukan pasien sesudah diberi informasi oleh dokter